



PEMERINTAH KOTA PALU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Balai Kota Selatan No. 01 Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
TENUN DAN BATIK BOMBA  
NOMOR : 05/16.74.4/DPMPSTP/X/2019**

Untuk pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Tenun dan Batik Bomba (Yayasan Ismail Group), Nomor Induk : Berusaha : 9120107871298 yang ditetapkan tanggal 19 Agustus 2019 , berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan;
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 558/Operasional/DPMPSTP/ IX/2019 Hari Rabu tanggal 04 September 2019;

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:

Nama Badan Usaha : **YAYASAN ISMAIL GROUP  
(LKP Tenun dan Batik Bomba)**

Nomor Induk Berusaha : 9120107871298

Kegiatan / KBLI : Pendidikan Kerajinan dan Industri  
(85498)

Penanggung Jawab Kegiatan : **IMAM BASUKI**

Lokasi Usaha : Jl. Mangga No. 47 A Kelurahan  
Kamonji Kecamatan Palu Barat.

Izin ini dapat dicabut apabila Lembaga yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang di terbitkan oleh Lembaga OSS.

Dikeluarkan di : Palu  
Pada tanggal : 17 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU



**EKA KOMALASARI, SE, Ak., MM.**

Pembina Tkt. I

NIP 19730701 200012 2 002

**BIAYA GRATIS**



Tembusan kepada YTH:

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Wali Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
5. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Bantilan Kelurahan Lere Telepon (0451) 4021542 Kode Pos 94227  
e-Mail : [disdikpalu.kota@gmail.com](mailto:disdikpalu.kota@gmail.com) Website : [www.disdikbudkotapalu.web.id](http://www.disdikbudkotapalu.web.id)

Nomor : 070/3216/ DIFBUN

Tanggal, 3 Oktober 2019

Lampiran : '

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Operasional ~~PAUD~~ LKP .

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Di

Tempat

Menunjuk Surat Permohonan dengan Nomor : 06/IG/VII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 Perihal Permohonan Izin Pendirian LKP TENUN DAN BATIK BOMBA bersama ini dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Memperhatikan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Setelah meneliti berkas permohonan Izin dari :

Nama Lembaga : LKP TENUN DAN BATIK BOMBA

Nama Kepala/Pengelola : IMAM BASUKI

Alamat : Jl. Mangga No. 47

Nomor HP : 081341363645081341363645081341363645

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Rekomendasi Kepada **LKP TENUN DAN BATIK BOMBA** untuk mendapatkan Izin Operasional.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Palu

Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan  
Prasana Bidang PAUD dan Dikmas



**IRMAWATY, S.IP**

NIR/19680515 199503 2 004